



**P U T U S A N**

**NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ROSA MARISA Alias AYU Binti ALWI MAHMUD**  
Tempat Lahir : Kembang Seri - Jambi  
Umur / Tgl.Lahir : 34 Tahun / 15 Desember 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun I Sri Mulyang RT.01 Desa Kembang Seri  
Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari - Jambi  
  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;



8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d tanggal 21 Maret 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d tanggal 20 Mei 2019 ;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Yudha Parulian, SH. dari LBH FMMI yang tergabung dalam Pos Pelayanan Hukum Pekanbaru di Pengadilan Negeri Pekanbaru Jl. Teratai No. 85 Pekanbaru, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Majelis Nomor : 1230/Pid.Sus/2018/PN Pbr tertanggal 20 Desember 2018;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Maret 2019 Nomor 92/PID.SUS/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :1230/Pid.Sus / 2018/PN.Pbr, tanggal 14 Februari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-572/PEKAN/11/2018 tanggal 06 Nopember 2018, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

Bahwa terdakwa ROSA MARISA Alias AYU Binti ALWI MAHMUD bersama-sama dengan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN Bin HOPAR, saksi RATNA WATI Alias RATNA Binti BASYAH, saksi WAHYUDI Alias AYUD Bin PONIDI dan saksi MUHAMMAD YASIR Alias MUN Bin BASYAH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di halaman parkir Hotel Emma Graha yang berada di Jl. Soekarno Hatta No. 679 Kel.Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I***



**sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 saksi RATNA WATI Alias RATNA menghubungi terdakwa ROSA MARISA Alias AYU melalui hand phone lalu meminta terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk mengambil atau menerima narkotika dan selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018 saksi RATNA WATI Alias RATNA mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya diperjalanan ke Pekanbaru.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 terdakwa ROSA MARISA Alias AYU mengajak kakak iparnya yakni saksi HERMAN HOPAR Alias MAN berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam No. Pol. BH 1853 FN milik terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN bertemu dengan saksi RATNA WATI Alias RATNA yang pada saat itu kembali memberi uang untuk biaya operasional kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana pada saat itu saksi RATNA WATI Alias RATNA menyuruh terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN menunggu telpon dari orang yang akan menyerahkan narkotika tersebut.
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu kabar untuk serah terima narkotika tersebut terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN menginap di Hotel Emma Graha Jl. Soekarno Hatta No. 679 Kel.Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru sedangkan saksi RATNA WATI Alias RATNA bersama dengan saksi WAHYUDI Alias AYUD dan saksi MUHAMMAD YASIR Alias MUN yang akan bertugas mengawal perjalanan terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN membawa narkotika dari Pekanbaru menuju ke Palembang menginap di Hotel Sabrina Jl. H.R. Soebrantas Desa Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mendapat kiriman uang untuk biaya operasional sebesar



Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi RATNA WATI Alias RATNA, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.45 Wib saksi HERMAN HOPAR Alias MAN menerima telpon dari seseorang yang akan mengantarkan narkotika dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 Wib bertempat di halaman parkir Hotel Emma Graha yang berada di Jl. Soekarno Hatta No. 679 Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru saksi HERMAN HOPAR Alias MAN menerima 1 (satu) buah kardus berisi narkotika dari 2 (dua) orang laki-laki tidak di kenal yang datang mengendarai sepeda motor, lalu saksi HERMAN HOPAR Alias MAN memasukkan kardus berisi narkotika tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam No. Pol. BH 1853 FN milik terdakwa.

- Bahwa setelah saksi HERMAN HOPAR Alias MAN menerima kardus berisi narkotika, terdakwa ROSA MARISA Alias AYU langsung menuju ke receptionis hotel untuk melakukan check out lalu ketika berada di halaman Hotel Emma Graha terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional yang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus berisi 2 (dua) buah bungkus yang berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus berisi tablet yang diduga pil ekstasi.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN serta temuan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut pada hari yang sama sekira pukul 20.10 Wib bertempat di Hotel Sabrina Jl. H.R. Soebrantas Desa Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, petugas Badan Narkotika Nasional melakukan pengembangan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi RATNA WATI Alias RATNA yang telah menugaskan terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN untuk menerima narkotika di Pekanbaru dan juga melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYUDI Alias AYUD dan saksi MUHAMMAD YASIR Alias MUN yang di tugaskan oleh saksi RATNA WATI Alias RATNA untuk melakukan pengawalan terhadap narkotika yang akan dibawa oleh terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN dari Pekanbaru menuju ke Palembang.
- Bahwa untuk menerima lalu membawa narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut dari Pekanbaru ke Palembang, terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN di janjikan akan mendapat



imbalan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bungkus setelah narkoba tersebut sampai di tujuan, dimana sebelumnya pada tanggal 10 Juli 2018 terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN sudah pernah ditugaskan oleh saksi RATNA WATI Alias RATNA untuk mengambil narkoba dan menyerahkannya kepada orang lain dengan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 06 Agustus 2018, barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus yang berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu-sabu seluruhnya memiliki berat lebih kurang 2.140 (dua ribu seratus empat puluh) gram sedangkan 2 (dua) bungkus berisi tablet yang diduga pil ekstasi sejumlah 10.478 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan) butir seluruhnya memiliki berat lebih kurang 2.619,5 (dua ribu enam ratus sembilan belas koma lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 191 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Agustus 2018 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan barang bukti yang disita dari tersangka ROSA MARISA Alias AYU Binti ALWI MAHMUD dan HERMAN HOPAR Alias MAN Bin HOPAR yang disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7240 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6630 gram,

adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo "ghost" dengan berat netto 1,2626 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo "ghost" dengan berat netto 1,2033 gram,

adalah benar mengandung *Etilon/N-Etilpentilon :1-(2H-1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino) pentan-1-on* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 127 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut terdakwa ROSA MARISA Alias AYU Binti ALWI MAHMUD bersama dengan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN Bin HOPAR, saksi RATNA WATI Alias RATNA Binti BASYAH, saksi WAHYUDI Alias AYUD Bin PONIDI dan saksi MUHAMMAD YASIR Alias MUN Bin BASYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ROSA MARISA Alias AYU Binti ALWI MAHMUD bersama-sama dengan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN Bin HOPAR, saksi RATNA WATI Alias RATNA Binti BASYAH, saksi WAHYUDI Alias AYUD Bin PONIDI dan saksi MUHAMMAD YASIR Alias MUN Bin BASYAH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di halaman parkir Hotel Emma Graha yang berada di Jl. Soekarno Hatta No. 679 Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 saksi RATNA WATI Alias RATNA menghubungi terdakwa ROSA MARISA Alias AYU melalui hand phone lalu meminta terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk mengambil atau menerima narkoba dan selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018 saksi RATNA WATI Alias RATNA mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya diperjalanan ke Pekanbaru.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 terdakwa ROSA MARISA Alias AYU mengajak kakak iparnya yakni saksi HERMAN HOPAR Alias MAN berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Toyota Agya warna hitam No. Pol. BH 1853 FN milik terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut.

- Bahwa setelah sampai di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN bertemu dengan saksi RATNA WATI Alias RATNA yang pada saat itu kembali memberi uang untuk biaya operasional kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana pada saat itu saksi RATNA WATI Alias RATNA menyuruh terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN menunggu telpon dari orang yang akan menyerahkan narkoba tersebut.
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu kabar untuk serah terima narkoba tersebut terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN menginap di Hotel Emma Graha Jl. Soekarno Hatta No. 679 Kel.Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru sedangkan saksi RATNA WATI Alias RATNA bersama dengan saksi WAHYUDI Alias AYUD dan saksi MUHAMMAD YASIR Alias MUN yang akan bertugas mengawal perjalanan terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN membawa narkoba dari Pekanbaru menuju ke Palembang menginap di Hotel Sabrina Jl. H.R. Soebrantas Desa Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mendapat kiriman uang untuk biaya operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi RATNA WATI Alias RATNA, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.45 Wib saksi HERMAN HOPAR Alias MAN menerima telpon dari seseorang yang akan mengantar narkoba dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 Wib bertempat di halaman parkir Hotel Emma Graha yang berada di Jl. Soekarno Hatta No. 679 Kel.Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru saksi HERMAN HOPAR Alias MAN menerima 1 (satu) buah kardus berisi narkoba dari 2 (dua) orang laki-laki tidak di kenal yang datang mengendarai sepeda motor, lalu saksi HERMAN HOPAR Alias MAN memasukkan kardus berisi narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam No. Pol. BH 1853 FN milik terdakwa.
- Bahwa setelah saksi HERMAN HOPAR Alias MAN menerima kardus berisi narkoba, terdakwa ROSA MARISA Alias AYU langsung menuju ke receptionis hotel untuk melakukan check out lalu ketika berada di halaman Hotel Emma Graha terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOPAR Alias MAN ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional yang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus berisi 2 (dua) buah bungkus yang berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus berisi tablet yang diduga pil ekstasi.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN serta temuan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut pada hari yang sama sekira pukul 20.10 Wib bertempat di Hotel Sabrina Jl. H.R. Soebrantas Desa Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, petugas Badan Narkotika Nasional melakukan pengembangan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi RATNA WATI Alias RATNA yang telah menugaskan terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN untuk menerima narkoba di Pekanbaru dan juga melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYUDI Alias AYUD dan saksi MUHAMMAD YASIR Alias MUN yang di tugaskan oleh saksi RATNA WATI Alias RATNA untuk melakukan pengawalan terhadap narkoba yang akan dibawa oleh terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN dari Pekanbaru menuju ke Palembang.
- Bahwa untuk menerima lalu membawa narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut dari Pekanbaru ke Palembang, terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN di janjikan akan mendapat imbalan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bungkus setelah narkoba tersebut sampai di tujuan, dimana sebelumnya pada tanggal 10 Juli 2018 terdakwa ROSA MARISA Alias AYU dan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN sudah pernah ditugaskan oleh saksi RATNA WATI Alias RATNA untuk mengambil narkoba dan menyerahkannya kepada orang lain dengan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 06 Agustus 2018, barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus yang berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu-sabu seluruhnya memiliki berat lebih kurang 2.140 (dua ribu seratus empat puluh) gram sedangkan 2 (dua) bungkus berisi tablet yang diduga pil ekstasi sejumlah 10.478 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan) butir seluruhnya memiliki berat lebih kurang 2.619,5 (dua ribu enam ratus sembilan belas koma lima) gram.





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 191 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Agustus 2018 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan barang bukti yang disita dari tersangka ROSA MARISA Alias AYU Binti ALWI MAHMUD dan HERMAN HOPAR Alias MAN Bin HOPAR yang disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7240 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6630 gram,  
adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo "ghost" dengan berat netto 1,2626 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo "ghost" dengan berat netto 1,2033 gram,  
adalah benar mengandung *Epsilon/N-Etilpentilon :1-(2H-1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino) pentan-1-on* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 127 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut terdakwa ROSA MARISA Alias AYU Binti ALWI MAHMUD bersama dengan saksi HERMAN HOPAR Alias MAN Bin HOPAR, saksi RATNA WATI Alias RATNA Binti BASYAH, saksi WAHYUDI Alias AYUD Bin PONIDI dan saksi MUHAMMAD YASIR Alias MUN Bin BASYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor register Perkara : PDM-572/PEKAN/11/2018 tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **ROSA MARISA Alias AYU Binti ALWI MAHMUD** bersalah melakukan tindak *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) ) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSA MARISA Alias AYU Binti ALWI MAHMUD** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus Narkotika golongan I jenis pil ekstasi dan sabu-sabu yang seluruhnya lebih kurang seberat **4.759,5 (empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima) gram** dengan perincian :
    - a. Narkotika jenis pil ekstasi (tablet warna biru muda berlogo Ghost) seluruhnya berjumlah 5204 (lima ribu dua ratus empat) butir dengan berat lebih kurang 1301 (seribu tiga ratus satu) gram, dengan perincian:
      - Untuk uji laboratorium sebanyak 5 (lima) butir kurang lebih seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
      - Dimusnahkan sebanyak 5199 (lima ribu seratus sembilan puluh sembilan) butir kurang lebih seberat 1299,75 (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh lima) gram;
      - Sisa uji laboratorium seberat 0,7612 (nol koma tujuh enam satu dua) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.
    - b. Narkotika jenis pil ekstasi (tablet warna biru muda berlogo Ghost) seluruhnya berjumlah 5274 (lima ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir dengan berat lebih kurang 1318,5 (seribu tiga ratus delapan belas koma lima) gram, dengan perincian :
      - Untuk uji laboratorium 5 (lima) butir kurang lebih seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
      - Dimusnahkan 5269 (lima ribu dua ratus enam puluh sembilan) butir kurang lebih seberat 1317,25 (seribu tiga ratus tujuh belas koma dua lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa uji laboratorium seberat 0,7125 (nol koma tujuh satu dua lima) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.
- c. Narkotika jenis sabu-sabu (kristal putih) seluruhnya lebih kurang seberat 1074 (seribu tujuh puluh empat) gram, dengan perincian :
  - Untuk uji laboratorium lebih kurang seberat 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan 1073 (seribu tujuh puluh tiga) gram;
  - Sisa uji laboratorium seberat 0,6771 (nol koma enam tujuh tujuh satu) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.
- d. Narkotika jenis sabu-sabu (kristal putih) seluruhnya lebih kurang seberat 1066 (seribu enam puluh enam) gram, dengan perincian :
  - Untuk uji laboratorium lebih kurang seberat 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan 1065 (seribu enam puluh lima) gram;
  - Sisa uji laboratorium seberat 0,6273 (nol koma enam dua tujuh tiga) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru dengan Nomor Simcard 085809751352;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor simcard 085389293092;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8411 6149 6285;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSA MARISA;

## **Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1853 FN beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1853 FN atas nama ROSA MARISA.

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan / Pledoi Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya, terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan / Pledoi Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSA MARISA Alias AYU Binti ALWI MAHMUD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan mufakat jahat yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus Narkotika golongan I jenis pil ekstasi dan sabu-sabu yang seluruhnya lebih kurang seberat **4.759,5 (empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima) gram** dengan perincian :
    - a. Narkotika jenis pil ekstasi (tablet warna biru muda berlogo Ghost) seluruhnya berjumlah 5204 (lima ribu dua ratus empat) butir dengan berat lebih kurang 1301 (seribu tiga ratus satu) gram, dengan perincian :
      - Untuk uji laboratorium sebanyak 5 (lima) butir kurang lebih seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
      - Dimusnahkan sebanyak 5199 (lima ribu seratus sembilan puluh sembilan) butir kurang lebih seberat 1299,75 (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh lima) gram;
      - Sisa uji laboratorium seberat 0,7612 (nol koma tujuh enam satu dua) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.



- b. Narkotika jenis pil ekstasi (tablet warna biru muda berlogo Ghost) seluruhnya berjumlah 5274 (lima ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir dengan berat lebih kurang 1318,5 (seribu tiga ratus delapan belas koma lima) gram, dengan perincian :
- Untuk uji laboratorium 5 (lima) butir kurang lebih seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
  - Dimusnahkan 5269 (lima ribu dua ratus enam puluh sembilan) butir kurang lebih seberat 1317,25 (seribu tiga ratus tujuh belas koma dua lima) gram;
  - Sisa uji laboratorium seberat 0,7125 (nol koma tujuh satu dua lima) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.
- c. Narkotika jenis sabu-sabu (kristal putih) seluruhnya lebih kurang seberat 1074 (seribu tujuh puluh empat) gram, dengan perincian :
- Untuk uji laboratorium lebih kurang seberat 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan 1073 (seribu tujuh puluh tiga) gram;
  - Sisa uji laboratorium seberat 0,6771 (nol koma enam tujuh tujuh satu) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.
- d. Narkotika jenis sabu-sabu (kristal putih) seluruhnya lebih kurang seberat 1066 (seribu enam puluh enam) gram, dengan perincian :
- Untuk uji laboratorium lebih kurang seberat 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan 1065 (seribu enam puluh lima) gram;
  - Sisa uji laboratorium seberat 0,6273 (nol koma enam dua tujuh tiga) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru dengan Nomor Simcard 085809751352;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor simcard 085389293092;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8411 6149 6285;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSA MARISA;

***Dikembalikan kepada terdakwa.***

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1853 FN beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1853 FN atas nama ROSA MARISA;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Mandiri Tunas Finance***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberitahukan permintan banding dari Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2019 Nomor : 06/Akta.Pid./2019/PN.Pbr dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Februari 2019, dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2019 dengan sempurna ;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W3 U1/1311/HK.01/III/2019 tanggal 5 Maret 2019, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa dan Penashat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak mulai tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa secara formal permohonan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 1230/Pid.Sus/2018/PN.PBR, tanggal 14 Februari 2019. dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1230/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, tanggal 14 Februari 2019, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari Pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan negeri Pekanbaru tanggal 14 Februari 2019 Nomor 1230/Pid Sus/2018/PN Pbr. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hokum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Februari 2019 Nomor 1230/Pid Sus/2018/PN Pbr, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam Tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1230/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, tanggal 14 Februari 2019 atas nama terdakwa yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2019**, oleh Kami **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **N.BETTY ARITOANG, SH.,MH.** dan **H. ZAHERWAN LESMANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SYAFRUDDIN, SH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**N.BETTY ARITONANG, SH.,MH**

**DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.**

**H. ZAHERWAN LESMANA, SH**

**Panitera Pengganti**

**SYAFRUDDIN, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)